






STANDAR PROSES PENGABDIAN

Kode Dokumen	STD - AK / SPM / I.01.A.03
Revisi	01
Tanggal	31 Maret 2018
Diajukan Oleh	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat STIE Mandala Jember  Dr. Gatot Sugeng Purwono, M.S.
Diperiksa dan Diketahui Oleh	Badan Penjaminan Mutu STIE Mandala Jember  Dr. Muhammad Firdaus, S.P., M.M., M.P.
Disetujui Oleh	Ketua STIE Mandala Jember  Dra. Agustin H.P., M.M.

STANDAR PROSES PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

1.	Definisi Istilah
	<ol style="list-style-type: none">1. Standar proses pengabdian pada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian pada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.2. Kegiatan pengabdian pada masyarakat dapat berupa:<ol style="list-style-type: none">a. Pelayanan pada masyarakat,b. Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) sesuai dengan bidang keahliannya,c. Peningkatan kapasitas masyarakat, ataud. Pemberdayaan ekonomi masyarakat.3. Kegiatan pengabdian pada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.4. Kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.5. Kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS.6. Kegiatan pengabdian pada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.
2.	Rasional Standar SPMI
	Mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di Pasal 20 UU dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan

	<p>pengabdian pada masyarakat, di samping melaksanakan pendidikan dan pengajaran. Untuk penyelenggaraan pelaksanaan pengabdian masyarakat diperlukan standar proses pengabdian pada masyarakat.</p> <p>Maksud dan Tujuan</p> <p>Standar proses diperlukan sebagai kerangka pelaksanaan kegiatan agar terlaksana sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.</p>
<p>3.</p>	<p>Pernyataan Isi Standar SPMI</p>
	<p>Standar proses memuat ketentuan kegiatan pada pengabdian masyarakat mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Pengabdian Pada Masyarakat, 2. Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat, 3. Pelaporan Pengabdian Pada Masyarakat. <p>1. Tahap Perencanaan</p> <p>Penyusunan proposal kegiatan pengabdian pada masyarakat yang akan dilaksanakan oleh dosen dan/ atau mahasiswa.</p> <p>2. Tahap Review</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tim reviewer mereview proposal di bawah koordinasi Kepala P3M. b. Proposal yang disetujui diajukan untuk mendapat dana. c. Sebelum melaksanakan pengabdian pada masyarakat dosen dan/ atau mahasiswa menandatangani kontrak dengan pemberi dana. <p>3. Tahap Pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dosen dan/ atau mahasiswa melaksanakan pengabdian pada masyarakat sesuai proposal yang telah disetujui. b. Pihak internal (STIE Mandala Jember) dan pihak eksternal

	<p>(pemberi dana) melakukan monitoring dan evaluasi.</p> <p>4. Tahap Pelaporan</p> <p>Ketua Tim pelaksana pengabdian pada masyarakat bertanggung jawab untuk menyusun:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. laporan hasil, b. artikel ilmiah yang siap untuk dibuat jurnal pengabdian. <p>5. Tahap Penyerahan Jurnal.</p> <p>Ketua Tim pelaksana pengabdian pada masyarakat berkewajiban menyerahkan laporan pengabdian pada masyarakat dan mempublikasikan artikel ilmiahnya untuk dimuat di jurnal ilmiah.</p> <p>6. Tahap Tindak Lanjut</p> <p>P3M membentuk tim untuk menelaah laporan hasil. Hal ini bertujuan mengevaluasi hasil kegiatan agar dapat dimanfaatkan secara ilmiah maupun dilakukan langkah tindak lanjut.</p>
4.	Strategi Pencapaian Standar SPMI
	<p>Strategi pelaksanaan standar pengabdian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pengabdian masyarakat dapat dilaksanakan oleh dosen dan atau mahasiswa baik perorangan maupun berkelompok, dengan persetujuan Kepala P3M di bawah pembinaan Wakil Ketua I. 2. P3M merumuskan langkah-langkah tindak lanjut dengan membentuk tim pengabdian masyarakat. 3. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dapat dimulai setelah mendapat persetujuan tim reviewer. 4. Hasil kegiatan dilaporkan sesuai dengan standar hasil.
5.	Indikator Pencapaian Standar SPMI
	Dosen yang melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat sesuai standar

	minimal 80%.
6.	Dokumen Terkait Standar SPMI
	<p>Untuk melakukan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar hasil Pengabdian Pada Masyarakat, 2. Standar isi Pengabdian Masyarakat, 3. Standar Operasional Prosedur Pengabdian Masyarakat.
7.	Referensi
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.